



ASLI

Jakarta 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Terhadap **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hj NANDA INDIRA B, S.E., M.M**
Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]

2. Nama : **ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H**
Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
No. KTP : [REDACTED]

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2024 dengan ini memberikan kuasa kepada

AHMAD HANDOKO, S.H.,M.	(NIA : 10.00076)
M. MAULANA BUNGERAN,S.H., M.H	(NIA : 07.11393)
DESMIHARDI, S.H., M.H	(NIA : 00.11663)
YUPEN HADI, S.H., M.H	(NIA : 08.10100)
RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H	(NIA : 15.20470)
M. TOMI SAMANTHA, S.H	(NIA : 13.01305)
SOFYAN ZAINUDDIN, S.H	(NIA : 21.04074)

Dalam hal ini Penerima Kuasa adalah **PARA ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM
TIM ADVOKASI NANDA INDIRA B, & ANTONIUS MUHAMMAD ALI,** yang memilih
domisili Hukum beralamat di Jln Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit
Kencana Ruko Blok A No 5, Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung Tlp (0721)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>11:23:55 WIB</i>

5607990 Fax (0721) 5608040 email (hands_bl@yahoo.com) yang selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN BERKEDUDUKAN Jl. Raya Kedondong Dusun Binong, Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran berdasarkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib. (Bukti P-01).**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-

prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

"[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam "menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- c. Bahwa selain pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *masif*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “LUBER dan JURDIL”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas “LUBER dan JURDIL” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;

- d. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan Oleh Termohon. Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *masif*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *masif*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ("**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan melalui Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib;

- c. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 11.02 Wib sebagaimana dalam akta Pengajuan Permohonan Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo* (**Bukti P-04**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; (**Bukti P-02**)
- c. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor urut 2 (dua); **(Bukti P-03)**

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Penduduk di Kabupaten Pesawaran mempunyai jumlah penduduk 487.153 berdasarkan pada data BPS Kabupaten Pesawaran, sehingga merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 241.016 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 241.016$ suara (total suara sah) = 3.615 suara;

- g. Bahwa dari perhitungan diatas, maka perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 3.615 suara, sedangkan berdasarkan penetapan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon [nomor urut 2 : 97.625 suara] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [nomor urut 1: 143.391 suara] adalah sebanyak 45.766 suara;
- h. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [Nomor Urut 1] melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara, hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon (jajaran KPU Kabupaten Pesawaran), anggota pengawas Pemilu, termasuk Pasangan Calon nomor urut 1 dan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan pasangan calon nomor urut 1 yang melakukan tindakan/perbuatan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1;
- i. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
1. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Kewenangannya MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 padahal jelas Tidak memiliki IJAZAH SMU/SEDERAJAT;
 2. Calon Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, dengan kewajiban sebesar **Rp 457.491.250** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan baru dibayar sejumlah **Rp 70. 496.500,00** (tuju puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) , sehingga Calon Nomor Urut 1 masih memiliki tanggungjawab pembayaran

kepada Negara sejumlah **Rp 386.994.759,00** (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

- j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara dari pasangan calon nomor urut 1;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- l. Bahwa apabila memperhatikan **PMK 3/2024**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- m. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “ [3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan**”.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan**, suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa **dirampasnya kotak suara** (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**, sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132 /PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: “[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati**, atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, **maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2), huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan.**”.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: “ [3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU

10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan".

- n. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- o. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [**Bukti P-01**], sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

- p. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1; Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M	143.391 (Seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu)
2	Paslon Nomor Urut 2; Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M -ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH	97.625 (Sembilan puluh tuju ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, hal ini disebabkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesawaran tahun 2024 ;

3. Bahwa terhadap ketentuan syarat calon/pencalonan kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Mahkamah Konstitusi melalui beberapa keputusannya juga memeriksa dan memutuskan apakah syarat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati sah atau tidak, bukan hanya memeriksa selisih suara antar pasangan calon dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif () dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam putusannya Mahkamah :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. **Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4** atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan 214 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23

September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia **Nomor 57/PHPU.D-VI/2008** yang dalam amar putusannya Mahkamah Mendiskwalifikasi Pasangan calon Pemenang pilkada dengan amar putusan sebagai berikut “ *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah **kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7** (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan “*
4. *Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskwalifikasi Paslon ditegaskan kembali oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum, yang juga sebagai Juru Bicara Hakim Konstitusi sebagaimana dimuat di media Kompas pada tanggal 05 – 08 – 2024 pukul 15:36 Wib, “ Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mereka dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. Juru bicara hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa MK tidak sekadar 'Mahkamah Kalkulator' yang mengurus hasil penghitungan suara saja, namun bakal mengawal keadilan substantif dalam sebuah pemilu, termasuk pilkada” (Bukti P-05) (Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasiona1.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-iika-kpu-keliru) dengan judul “Pilkada 2024, MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru”, Klik untuk baca: <https://nasiona1.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-iika-kpu-keliru>)*

5. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Kewenangannya MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 padahal jelas Tidak memiliki IJAZAH SMU/SEDERAJAT.
- b. Bahwa bila melihat dokumen syarat pencalonan Calon Bupati Nomor urut 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA sama sekali tidak melampirkan Ijazah smu/ sederajat dengan argumentasi Surat Keterangan Kelulusan Ujian persamaan SMA yang dikeluarkan oleh Kanwil P Dan K Prov Lampung Tahun kelulusan 1995 an ARIES SANDI DARMA PUTRA hilang dibuktikan dengan adanya Laporan Kehilangan Barang/Surat NOMOR : TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Orang lain yaitu bernama EDI NATA MENGGALA SE kejanggalan dalam laporan kehilangan tersebut yaitu tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap ujian Persamaan SMU Negeri mana hanya menyebut SMU Negeri 1, kemudian yang membuat Laporan Kehilangan bukan ARIES SANDI DARMA PUTRA melainkan orang lain, padahal berdasar ketentuan seharusnya yang membuat laporan kehilangan adalah pemilik barang yang hilang bukan orang lain dan melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai barang yang hilang tersebut (**Bukti P-06**):

- c. Bahwa Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Propinsi Lampung mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH PAKET/KESETARAAN Nomor 420/1801/V.01.DP.2C/2018 Tanggal 19 Juli 2018 atas nama ARIES SANDI DARMA PUTRA, surat keterangan Pengganti Ijazah ini dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Lampung berdasar Tanda Bukti Laporan kehilangan yang dibuat orang lain sebagaimana Laporan Kehilangan Barang/Surat NOMOR : TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Orang lain yaitu bernama EDI NATA MENGGALA SE dan Surat Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh ARIES SANDI DARMA PUTRA sendiri, tanpa bukti kepemilikan ijazah baik foto copy maupun nomor Ijazah atau keterangan dari lembaga Pemerintah yang berwenang yang menerangkan bahwasanya ARIES SANDI DARMA PUTRA benar pernah ikut Ujian Persamaan atau bukti benar yang bersangkutan memiliki Surat keterangan Lulus, didalam surat Keterangan Pengganti IJAZAH PAKET KESETARAAN yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Propinsi Lampung tersebut tidak menjelaskan dengan jelas dan terang SMU Negeri mana hanya menernagkan SMU Negeri I Tahun Pelajaran 1995 (**Bukti P-07**);
- d. Bahwa pada saat diklarifikasi oleh Termohon DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROPINSI LAMPUNG Memberikan penjelasan atau Klarifikasi secara tertulis sebagaimana dalam surat Nomor 421/3606/v.01/dp.2/2024 TANGGAL 7 November 2024 yang menerangkan Benar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 420/1801/V 01/DP 2C/2018 tanggal 19 Juli 2019 dengan dasar :

- Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TB;/C-1/2917/VII/2018/LPGH/SPKT/TRESTA BALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat orang lain yaitu EDI NATA MENGGALA
- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak yang dibuat ARIES SANDI DARMA PUTRA sendiri (**Bukti P-08**);

Didalam surat klarifikasi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG yang dibuat oleh Kepala Dinas tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan terang disertai Bukti dari instansi Pemerintah maupun dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN yang membuktikan ARIES SANDI DARMA PUTRA pernah menempuh pendidikan SMU/Sederajat atau membuktikan pernah melakukan ujian kesetaraan atau membuktikan benar pernah memiliki Surat Keterangan Kelulusan ujian Persamaan, apabila hal tersebut benar adanya tentu di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN terdapat buktinya, namun yang menjadi janggal dan membuktikan kalau benar ARIES SANDI DARMA PUTRA tidak pernah melakukan ujian persamaan atau menempuh pendidikan SMU / Sederajat yaitu melihat surat klarifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/3606/v.01/dp.2/2024 TANGGAL 7 November 2024 poin 3 menyebutkan "Sepanjang surat Keterangan Kepolisian benar dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pemohon (ARIS SANDI DARMA PUTRA) benar, maka surat Keterangan Pengganti ijazah Paket/Ijazah dinyatakan sah" surat klarifikasi tersebut bukanya menambah jelas malah menambah ketidak pastian karena seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah lembaga yang menaungi masalah pendidikan seharusnya menjawab dengan tegas dan lugas serta dapat menjadi pedoman kepada Termohon dalam mengambil keputusan (**Bukti P-09**) :

6. Bahwa DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROPINSI LAMPUNG seharusnya memberikan pernyataan dengan tegas dan pasti mengenai keabsahan ijazah milik Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan alat bukti benar atau tidak adanya IJAZAH kelulusan paket calon nomor urut 1 berdasar data di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROPINSI LAMPUNG, bila mencermati seluruh rangkaian peristiwa tersebut dapat kami simpulkan tidak adanya satu pun bukti bahwasanya Paslon Bupati Nomor urut 1 ARIES SANDI DARMA PUTRA memiliki Ijazah kesetaraan atau memiliki surat keterangan kelulusan SMU sederajat sehingga dengan demikian secara hukum kesimpulan kami Calon Bupati Nomor urut 1 tidak pernah menempuh pendidikan SMU/sederajat, maka oleh karenanya seharusnya TERMOHON tidak menetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1 Tahun 2024.
7. Bahwa bila mencermati dokumen bukti surat yang oleh Calon Bupati Nomor urut 1 sampakan ada satu dokumen yang menerangkan Bahwasanya ARIES SANDI DARMA PUTRA ADALAH PESERTA DIDIK di sekolahn SMU NEGERI I Kota Bandar Lampung keterangan ini ada dalam surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh ARIES SANDI DARMA PUTRA dalam SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK tertanggal 16 Juli 2018, (**Bukti P-08**) namun bila menelusuri data di SMU Negeri I Bandar Lampung Tidak ada peserta didik atas nama ARIES SANDI DARMA PUTRA pada tahun 1995 sd 1996.
8. Bahwa hal permasalahan dugaan tidak adanya Ijazah Calon Bupati Nomor urut 1 telah dilaporkan kebawaslu kabupaten Pesawaran 24 Oktober 2024 (**Bukti P-10**), kemudian Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagaimana dalam surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/k.la-07/11/2024 Tertanggal 1 November 2024 yang dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Pesawaran berdasarkan Rapat Pleno anggota bawaslu kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalam Laporan Nomor Reg 004/Treg/LP/PB/08-11/X/2024, Laporan tersebut merupakan

pelanggaran administrasi maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan (**Bukti P-11**);

9. Bahwa atas rekomendasi BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN Tersebut TERMOHON tetap tidak melakukan tindakan yang mencari tau atau melakukan klarifikasi dalam rangka investigasi ada atau tidaknya IJAZAH/SURAT KETERANGAN LULUS atau melakukan tindakan untuk mencari tau apakah Calon Bupati Nomor urut I pernah menempuh studi SMU/SEDERAJAT, karena bila mencermati dokumen klarifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON sama sekali tidak melakukan penelusuran dalam rangka mencari bukti bahwasanya Calon Bupati Nomor urut I pernah menempuh pendidikan SMU/SEDERAJAT, bila mencermati dari dokumen surat yang dibuat calon Bupati Nomor urut I menerangkan pernah menempuh pendidikan SMU NEGERI I BANDAR Lampung Tahun 1995 namun TERMOHON tidak pernah melakukan klarifikasi ke SMU Negeri I Bandar Lampung Tersebut padahal hal tersebut penting, TERMOHON juga dengan tidak berdasar hukum menyatakan surat Pengganti IJAZAH PKET/IJAZAH YANG DIKELUARKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG SAH Padahal bila melihat jawaban tertulis DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG POIN 3 MENERANGKAN SAHNYA IJAZAH PAKET/IJAZAH apabila surat Laporan Kehilangan Polisi benar dan SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK BENAR maka surat pengganti IJAZAH SAH, Seharusnya TERMOHON mengkoscek apakah isi pernyataan tanggungjawab mutlak yang dibuat oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 mengandung kebenaran isinya atau tidak salah satunya dalam surat pernyataan tersebut Calon Bupati Nomor Urut I adalah PESERTA DIDIK SMAN I Kota Bandar Lampung maka TERMOHON harus melakukan klarifikasi ke SMU N 1 Bandar Lampung apakah benar Calon Bupati Nomor urut I pernah Peserta didik yang Ujian Persamaan Tahun 1995, karena dalam surat tanggung jawab mutlak tersebut tidak mencantumkan Nomor STTB nomor seri Ujian juga tidak diisi.

10. Bahwa poin pokok dalam persoalan ini adalah bukan mengenai apakah IJAZAH / SURAT KEETRANGAN LULUS Palsu atau tidak melainkan ada atau tidak adanya IJAZAH/SURAT KETERANGAN KELULUSAN tersebut Karena FAKTA HUKUM yang terungkap adalah TIDAK ADANYA IJAZAH ATAU SURAT KETERANGAN KELULUSAN UJIAN PERSAMAAN, kalau hilang minimal ada alat bukti kalau pernah memiliki surat /ijazah tersebut didalam verifikasi namun dalam persoalan ini sama sekali tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwasanya Calon Bupati Nomor urut 1 pernah menempuh pendidikan SMU/SEDERAJAT.
11. Bahwa Menempuh Pendidikan SMU/SEDERAJAT merupakan syarat mutlak dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 7 ayat 2 Poin (3) **Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**. Jo PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 14 Huruf c **"berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat"** tidak terpenuhi sehingga Seharusnya TERMOHON tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Pesawaran tahun 2024.
12. Bahwa selain tidak memiliki Ijazah SMU/SEDERAJAT, Calon Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, dengan kewajiban sebesar **Rp 457.491.250** (empat

ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan baru dibayar sejumlah **Rp 70.496.500,00** (tuju puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga Calon Nomor Urut 1 masih memiliki tanggungjawab pembayaran hutang kepada Negara sejumlah **Rp 386.994.759,00** (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tuju ratus lima puluh sembilan rupiah) (**Bukti P-12**);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf (k) “ tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”, dengan fakta hukum demikian TERMOHON terkesan tutup mata tidak melakukan klarifikasi dan cros cek kebenaran syarat pencalonan Paslon 1, Tindakan TERMOHON demikian mencederai proses demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Termohon seharusnya tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
14. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Penyelenggara Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
15. Bahwa dengan demikian, Penetapan Pasangan Calon Nomor 1 Keliru karena Keputusan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan

KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("**Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024**") menyatakan "Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "*Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33*";

16. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan Calon Bupati Nomor urut 1 khususnya terhadap FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak diteliti kebenarannya oleh Termohon sehingga pasangan calon Nomor Urut 1 tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta padahal pernyataan yang dibuat dalam formulir tersebut adalah tidak benar. Pada faktanya Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. Tidak memiliki IJAZAH SMU/SEDERAJAT dan masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015;

17. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan "Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan meminta pasangan calon atas nama Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M untuk melakukan

perbaikan persyaratan administrasi calon dan melakukan penelitian kembali atas perbaikan persyaratan tersebut. Pada faktanya tidak ada satupun dari prosedur tersebut yang dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024;

18. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "*Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*" Karenanya penetapan pasangan calon atas nama Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;

19. Bahwa tidak ada satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon atas nama Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M yang diteliti secara seksama oleh Termohon. Dengan demikian, maka jelas bahwa Termohon telah menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib** tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Objek Sengketa karena Termohon keliru dalam menetapkan Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

20. Bahwa dengan ditetapkannya Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. sebagai Calon Bupati Pesawaran Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Pesawaran Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

(2)..

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

21. Bahwa fakta hukum Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H., yang Tidak memiliki IJAZAH SMU/SEDERAJAT sebagai salah satu syarat pencalonan dan masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 serta Termohon telah meloloskan pencalonannya serta menetapkan Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. sebagai Calon Bupati Pesawaran terpilih telah melanggar aturan-aturan hukum di atas, dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan sendirinya Pasangan Nomor Urut 1 adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor**, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:

- a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
- b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua.

23. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah juga telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"[3.30] Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi".

24. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;

25. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.39 Wib** Dan Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Mendiskwalifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dan Karena Peserta / Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Hanya Terdapat 2 (Dua) Pasangan Calon Maka Secara Otomatis Apabila Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Di Diskwalifikasi Maka Termohon

Menetapkan Pemohon Sebagai Pemenang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ;

I. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 1635 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024** sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut i atas nama Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hi.ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran Untuk menerbitkan Surat Keputusan Yang Menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI
KUASA PEMOHON




AHMAD HANDOKO, S.H., M.H.




DESMIHARDI, S.H., M.H.




RAZA GANI PISSANI, S.H., M.H.



SOFYAN ZAINUDDIN, S.H.



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.



YUPEN HADI, S.H., M.H.

M. TOMI SAMANTHA, S.H.